



**P U T U S A N**

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Agus Widyanto**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, bertempat tinggal di Dusun Jarakan, RT.21/RW.05, Desa Karangsoke, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursusilo, S.H. dan Komarul Huda, S.H., para Advokat pada Nursusilo, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Botoran VII/20B, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

- 1 **DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Kabupaten Trenggalek**, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Apel, RT.07/RW.03, Kelutan, Trenggalek;
- 2 **DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur**, beralamat di Jalan Gayungsari Timur, Nomor 35, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Farcham, S.H. dan Ach. Syaichuddin, S.H., para Advokat pada BAKUM-HAM DPW PKNU Jawa Timur, berkantor di Graha Astranawa, Lt.2, Jalan Gayungsari Timur VIII/IX, Blok MGR, Kelurahan Mananggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2012;
- 3 **DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama)**, beralamat di Jalan Kramat VI, Nomor 8, Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Farcham, S.H. dan Ach. Syaichuddin, S.H., para Advokat pada BAKUM-HAM DPW PKNU Jawa Timur, berkantor di Graha Astranawa, Lt.2, Jalan Gayungsari Timur VIII/IX, Blok MGR, Kelurahan Mananggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 1 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **Ketua / Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek**, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 04, Trenggalek;
  - 5 **KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Trenggalek**, beralamat di Jalan Buluagung, Trenggalek;
  - 6 **Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek**, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 1, Trenggalek;
  - 7 **Gubernur/Kepala Wilayah Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Timur**, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 110, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Asyhar, M.M., Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2012;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV di depan persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah merupakan anggota dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama/PKNU Kabupaten Trenggalek berdasarkan keanggotaan No: 551/XVI-27/V/2007 yang setelah pada Pemilu tahun 2009 yang lalu telah terpilih duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau sebagai Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek;
- 2 Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota partai dan anggota DPRD/Legislatif Kabupaten Trenggalek, terkait dengan adanya isu yang telah menimpa Penggugat, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupun materiil dan juga tanpa adanya fakta yang bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum, Penggugat pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberhentikan dari keanggotaan Partai PKNU, dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2012 Tergugat I telah mengusulkan/ mengajukan PAW (Penggantian Antar Waktu) kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;
- 3 Bahwa dari adanya surat yang masuk kepada Lembaga DPRD Kabupaten Trenggalek itu Penggugat telah mengetahui, kemudian pada tanggal 3 April

Hal. 2 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012, Penggugat juga telah melakukan klarifikasi/sanggahan yang Penggugat tujukan kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, dan kepada Ketua DPC PKNU Kabupaten Trenggalek, tembusan kepada Bupati dan serta pengurus DPW dan DPP PKNU dan Ketua KPU daerah Kabupaten Trenggalek;
- 4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKNU Kabupaten Trenggalek itu adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD, serta telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara hukum pidana telah mencemarkan nama baik penggugat, telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan PKNU baru berdiri Penggugat juga termasuk kader yang solid dan getol ikut membesarkan Partai ini;
  - 5 Bahwa disamping alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulan alasan PAW itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Hukum UU No. 27 Tahun 2009 dan PP. 16 Tahun 2010 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 383 sampai dengan 389 tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu, serta dalam surat pemecatan No: SK-03/DPC-AF/PKNU/II/2012 dan surat usulan PAW kepada DPRD Kabupaten Trenggalek No: 127/DPC-AF/ PKNU/II/2012 juga telah terdapat kecacatan hukum yang sangat fatal dimana berdasarkan SK/Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat No: SK-1009/DPP-01/XI/ 2010 tentang Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Trenggalek periode 2010- 2015, Dewan Tanfidz Sekertaris di dalam SK tersebut adalah: Moh. Haris Ridho Hasyim. Namun dalam surat pemecatan dan usulan PAW tertanda K. Afifudin itu adalah merupakan pemalsuan fakta Formil Yuridis yang bisa juga dituntut secara hukum pidana;
  - 6 Bahwa Penggugat masukkan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU Jawa Timur sebagai Tergugat II karena juga berdasarkan atas tekanan DPW PKNU Jawa Timur, bilamana DPC PKNU Trenggalek tidak bisa menyelesaikan kasus/ masalah Penggugat akan dibekukan, Hal itu adalah juga sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis baik secara formal maupun materiil yang hanya mengacu berdasarkan info-info yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya yang kemudian DPC PKNU Kabupaten Trenggalek secara sengaja tanpa dasar kesalahan yang jelas telah melakukan pemberhentian dan usulan

Hal. 3 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggantian antar waktu, hal itu adalah juga merupakan pendiskriminasian dan/atau merupakan pendholiman terhadap sesama anggota kader PKNU;
- 7 Bahwa Penggugat memasukkan DPP PKNU sebagai Tergugat III seyognyalah setelah DPC melakukan kecerobohan dengan bertindak untuk bisa menjembatani setelah mendapat khabar dan surat tembusan dari Penggugat dan Tergugat I, namun sampai dengan saat ini meskipun telah dikirim pemberitahuan dari DPP sama sekali tidak ada perhatian dan solusi kebijaksanaan apapun terhadap adanya permasalahan ini untuk bisa diselesaikan dengan bijak;
  - 8 Bahwa oleh karena di dalam prosesi PAW sesuai dengan UU yang berlaku Saudara Pimpinan/Ketua DPRD, KPU, Bupati, dan Gubernur merupakan suatu lembaga yang berperan penuh pelaksana proses pengangkatan dan pemberhentian dari pada PAW. Maka dengan adanya gugatan ini juga untuk mematuhi segala isi putusan Pengadilan nanti mulai dari awal sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 9 Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat I kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dimaksud, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka konsekwensi hukum adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat I kepada Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor: 127/DPC-AF/PKNU/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 tersebut, harus dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
  - 10 Bahwa oleh karena itu, guna mencegah terjadinya pelaksanaan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan atas pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan wewenang tersebut, mohon Pengadilan Negeri Trenggalek menunda/menangguhkan pengajuan/usulan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - 11 Bahwa untuk itu pula, mohon Pengadilan Negeri Trenggalek memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segera memberitahukan tentang penundaan/penangguhan atas pengajuan penggantian

Hal. 4 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antar waktu Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dan atau kepada instansi-instansi terkait;
- 12 Bahwa mengingat permasalahan perkara Penggugat ini merupakan perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggung jawaban kewenangan keuangan dan/atau, (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sehingga penyelesaiannya diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 13 Bahwa disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik telah menggariskan bahwa penyelesaian gugatan tentang perselisihan Partai Politik harus diselesaikan dengan cara singkat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni:
- 1 Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan dengan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri;
  - 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
  - 3 Perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari (tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 14 Bahwa dari adanya kecerobohan Tergugat I, II dan III ini Penggugat telah dirugikan baik moril, materiil dan imateriil oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk masing-masing Tergugat setelah perkara ini diputus dan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
- 15 Bahwa agar supaya para Pihak Tergugat I, II dan III tidak lalai dalam menjalankan isi putusan pengadilan nanti, maka Penggugat ajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan Pengadilan nanti setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dari para Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- 1 Mengembalikan hak dari pada Penggugat sebagai Anggota Partai PKNU Kabupaten Trenggalek yang terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2009-2014;
- 2 Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD Kabupaten Trenggalek sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 3 Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/Pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek kepada DPRD Kabupaten Trenggalek dan atau instansi-instansi terkait lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat I kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor: 127/DPC-AF/PKNU/II/ 2012 teranggal 17 Februari 2012 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Politik dan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Kebangkitan Nasional Ulama maupun ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 114 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Hal. 6 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan tindakan pemberhentian sebagai Anggota Partai PKNU atas diri Penggugat dan usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari PKNU Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor: 127/DPC-AF/PKNU/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum para Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari lalai tidak melaksanakan putusan Pengadilan;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire* atau *Absolute Competency*). Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Bab XIV

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Hal. 7 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



## Pasal 32

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5 Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

## Pasal 33

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
  - 2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
  - 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Sedangkan sengketa Penggugat dalam perkara ini belum pernah diajukan oleh Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;

### II Gugatan Penggugat Diajukan Tidak Berdasar Hukum (*Exeptione Onrechtmatig of Ongegrond*):

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak diterima sebab gugatan dalam perkara ini didalilkan sebagai penyelesaian perselisihan Partai Politik yang didasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 padahal undang-undang dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai





Politik. Karenanya gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut haruslah tidak dapat diterima;

### III Gugatan Penggugat Diajukan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sebab tidak ada kesesuaian (sinkron) antara judul gugatan, posita dan petitum. Lebih jelasnya seperti uraian berikut: Dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam tuntutan (petitum) juga ada permintaan para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh para Tergugat sehingga merugikan Penggugat. Dalam posita gugatan Penggugat beranggapan perkara ini adalah perselisihan partai politik namun demikian dasar hukum yang digunakan adalah salah karena undang-undang yang dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku dan digantikan undang-undang yang baru. Sedangkan Petitum utamanya adalah soal usulan PAW yang tunduk pada UU Nomor 27 Tahun 2009 dan sama sekali tidak berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige-daad*) maupun ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Trenggalek menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

#### Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena didalam kepala judul gugatannya disebutkan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" tetapi di dalam isi gugatan mengenai sengketa/perkara partai politik, oleh karenanya antara kepala/judul gugatan dengan isi gugatan tidak ada hubungan atau tidak ada saling keterkaitan;
- 3 Bahwa Penggugat telah salah serta keliru dalam menuliskan domisili hukum Tergugat II, dimana dalam Surat Gugatan tertulis "DPW (Dewan Pimpinan



Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl. Gayungsari Timur No. 35 Surabaya”;

- 4 Bahwa seharusnya domisili hukum “DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl. Gayungsari Timur VIII/IX Blok MGR Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya”;
- 5 Bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mendasarkan Surat Gugatannya kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- 1 Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.TL. adalah perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2012 tidak secara jelas dan tegas menyatakan perbuatan mana yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat IV;
- 2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan:
  - Pasal 32
    - ayat (1): *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
    - ayat (2): *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
  - Pasal 33
    - ayat (1): *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;*

Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil (posita) gugatannya halaman 4 s/d 5 angka 12 telah mengakui bahwa permasalahan perkara a quo merupakan Perselisihan Partai

Hal. 10 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, namun tidak ada penjelasan bahwa perkara *a quo* telah memperoleh putusan dari suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dengan demikian *Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo* karena terhadap perkara *a quo* belum ditempuh penyelesaian internal partai melalui mahkamah partai politik sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3 Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat IV tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena:

- a Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat IV yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena proses Pergantian Antar Waktu dilakukan oleh Turut Tergugat IV setelah adanya usulan dari Turut Tergugat III dan hal tersebut hingga gugatan ini diajukan belum ada usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek sebagaimana didalilkan Penggugat;
- b Dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechts feiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian fundamentum petendi *a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat IV, karena sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sehingga hal tersebut merupakan urusan internal Partai Politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

Hal. 11 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, hal tersebut didasarkan pada dalil-dalil bahwa dalam gugatan melekat doktrin maupun asas hukum acara perdata, yakni "tidak gugatan tanpa kepentingan" (*point d'interet point d'action* atau *no interest no action*) yang berarti bahwa siapapun yang mengajukan gugatan harus didasari adanya suatu kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang didasari adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat IV;

Bahwa, hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sudikno Martokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum, dimana hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh pengadilan guna diperiksa *point d'interet point d'action* (Sudikno Martokusumo "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1979, Halaman 30);

Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dan/atau Turut Tergugat IV;

- 5 Bahwa, posita atau dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian *fundamentum petendi a quo* tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV berkaitan dengan obyek gugatan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat IV, dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV tersebut adalah salah subyek yang digugat (*error in persona*);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat selebihnya, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan Sela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan Nomor 07/PDT.G/2012/PN.TL. tanggal 13 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III serta Kuasa Turut Tergugat I, II dan III serta Kuasa Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 13 November 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2012, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2012, dan kepada Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2012, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 20 Desember 2012, sedangkan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa adalah telah keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013





Trenggalek yang telah memberikan pertimbangan hukumnya didalam keputusannya pada halaman 66 baris ke 10 dari atas sampai halaman 67, yang mempertimbangkan:

“Bahwa dari apa yang terdapat pada Pasal 7 tentang kewajiban anggota yang ada didalam AD/ART partai PKNU tersebut dikaitkan dengan surat bukti bertanda T.18 dimana didalam surat tersebut antara lain menyatakan DPW PKNU setelah mempelajari pemberitaan surat kabar memorandum Madiun-Kediri tentang “dugaan” perbuatan asusila anggota PKNU DPRD Kabupaten Trenggalek tertanggal 11 April 2011,.....dst.”.

Bahwa dengan mendasarkan pada “dugaan” adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan seorang perempuan yang bernama Reni Susanti (yang nota bene seorang perempuan tersebut adalah memang telah menjadi pacarnya Pemohon Kasasi yang sekarang telah menjadi istri sah Penggugat/Pemohon Kasasi), adalah sangat bertentangan dengan suatu asas hukum praduga tak bersalah, dan kalau kita hubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 66 baris ke 3 dari bawah, yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dari peristiwa yang disebut sebagai penggerebekan tersebut tidaklah ditemukan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi berada di tempat tersebut, sehingga fakta juridisnya apa yang disebut sebagai perbuatan asusila tersebut tidaklah pernah ada dan/atau tidak terbukti, semuanya hanyalah suatu isu saja, dan selama ini dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut belumlah dapat dibuktikan secara juridis, maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang hanya didasarkan pada suatu isu saja adalah salah menurut hukum pembuktian, dan pertimbangan yang demikian itu, secara juridis haruslah dibatalkan dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

2 Bahwa tentang pertimbangan hukum pada halaman 67 baris ke 5 dari atas yang mengatakan:

"bahwa dari keterangan saksi Arifin yang telah memberikan keterangan pada pokoknya antara lain bahwa Penggugat tidak pernah turun ke daerah pemilihannya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap 3 bulan sekali guna menyerap aspirasi bawah untuk bahan rapat intern partai untuk disampaikan

Hal. 14 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



dalam rapat fraksi dan banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi Dapil Penggugat, sehingga alasan utama Partai PKNU memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai adalah kumulatif antara lain: 1. Adanya kasus penggerebekan, 2. Tidak adanya kontribusi di dalam partai, 3. Penggugat jarang mengikuti rapat-rapat": -----dst.

Bahwa Secara yuridis Majelis Hakim *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan hukum dengan mendasari keterangan saksi Arifin, sebab apa yang disampaikan saksi Arifin adalah tidak benar semuanya, kesaksian saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi/alat bukti yang lain, oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan, sebab bagaimana mungkin saksi Arifin tahu apa yang dilakukan Penggugat/ Pemohon Kasasi ? sedangkan antara saksi dengan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah berbeda komisi, berbeda mengenai daerah pemilihannya/ Dapil, sehingga apa yang dilakukan Penggugat tentang agenda kedewanan, seperti rapat-rapat Penggugat/Pemohon Kasasi tidaklah selalu bersama (ketemu) saksi Arifin, oleh karena itu secara logika yuridis, kesaksian saksi Arifin adalah tidak benar dan bohong atau palsu adanya.

- 3 Bahwa kemudian tentang tidak adanya kontribusi pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi kepada partai, bahwa hal tersebut adalah tidak benar sama sekali adanya, sebab sudah menjadi kelaziman didalam suatu organisasi partai politik, bahwa untuk kontribusi seorang anggota dewan kepada partainya adalah dilakukan dengan cara memotong gaji dari seorang anggota dewan tersebut, yang dilakukan setiap bulan pada waktu menerima gajinya, sehingga secara otomatis kontribusi kepada partai (PKNU) telah dilakukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai anggota partai PKNU, maka dengan kenyataan demikian kesaksian saksi

Hal. 15 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



Arifin adalah tidak benar alias bohong adanya.

- 4 Bahwa oleh karenanya kesaksian yang demikian itu tidaklah dibenarkan oleh perundang undangan untuk dijadikan pertimbangan hukum, akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* telah tetap menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai pertimbangan hukumnya, dan pertimbangan hukum yang demikian itu secara yuridis haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- 5 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dari Majelis *Judex Facti* yang didalam pertimbangan hukumnya halaman 68 baris ke 8 dari atas dalam pertimbangannya adalah:

"Menimbang bahwa oleh karena alasan yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat dalam keanggotaan partai telah sesuai dengan AD/ART Partai maka sesuai dengan mekanisme Pasal 383 UU No. 27 Tahun 2009 ayat (1) point c, ayat (2) point h, maka pemberhentian keanggotaan tersebut dapat ditindak lanjuti dengan pemberhentian antar waktu.....dst".

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah jelas-jelas tidak mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari keanggotaan partai PKNU, telah dilakukan oleh DPC/Tergugat I, II, III/Termohon Kasasi, dengan tanpa adanya alasan secara yuridis yang kuat, sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan di atas, oleh karenanya maka pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan.

- 6 Bahwa dengan uraian keberatan-keberatan tentang pertimbangan

Hal. 16 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, konsekwensi juridisnya adalah bahwa pemberhentian Penggugat/ Pemohon Kasasi dari keanggotaan partai PKNU Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam surat Nomor: SK-03/DPC-AF/PKNU/II/ 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 adalah bertentangan dengan AD/ART partai PKNU, oleh karenanya maka usulan pergantian antar waktu atas diri Penggugat/Pemohon Kasasi dari kedudukanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat I yang tertuang dalam suratnya Nomor: 127/DPC-AF/PKNU/II/2012 tertanggal 17 Pebruari 2012, adalah merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Politik dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- 7 Bahwa dengan fakta yuridis di atas maka Tidak Ada pelanggaran terhadap AD/ART Partai PKNU yang dilakukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi, baik terhadap kewajiban sebagai anggota partai ataupun terhadap disiplin partai

Hal. 17 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disebutkan dalam AD/ART Pasal 7 dan 9, selanjutnya justru Tergugat I, II dan III/para Termohon Kasasilah yang melanggar AD/ART Pasal 11 Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota, oleh karena itu semua pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dalam putusannya tertanggal 13 Nopember 2012 No. 07/Pdt.G/2012/PN.TL. adalah salah dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Trenggalek) telah salah menerapkan hukum oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 jo. SEMA No. 4 Tahun 2003 perselisihan partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan untuk diadili;

Bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap surat keputusan para Tergugat mengenai pemecatan dirinya dari keanggotaan partai politik (PKNU) sehingga merupakan sengketa partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik (para Tergugat) sehingga *Judex Facti* seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili karena alasan prematur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Agus Widyanto** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 07/PDT.G/2012/ PN.TL. tanggal 13 November 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Agus Widyanto** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 07/PDT.G/ 2012/ PN.TL. tanggal 13 November 2012;

## Mengadili Sendiri:

Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

**H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.**    **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**

Ttd./

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**

Hal. 19 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Ttd./

**Barita Sinaga, S.H.,M.H.**

Biaya kasasi :

1 Materai .....	Rp. 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)